

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil teori serta analisis yang telah diamati penulis pada bab-bab sebelumnya terhadap rekonseptualisasi *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kerangka negara hukum, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Constitutional question* merupakan pengujian konstitusional yang kewenangannya dapat diberikan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi dalam hal ini komsekedudukannya hampir sama yaitu sebagai pelindung hak konstitusional warga negara yang memberikan pengakuan jaminan tegaknya supremasi konstitusi dan kepastian hukum yang adil sebagai badan peradilan yang bebas, mandiri dan terpisah dari campur tangan lembaga negara lainnya.
2. Lembaga yang dapat memperluas mekanisme *constitutional question* di negara Republik Indonesia yaitu, lembaga Mahkamah Konstitusi dengan cara mengubah UU Mahkamah

konstitusi yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya melembagakan *constitutional question* menurut UUD 1945 yaitu dengan cara mengandemen konstitusi yang termuat dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan yang terakhir melembagakan mekanisme *constitutional question* melalui kebijakan yang hadir pada negara lain.

3. Tantangan yang dihadapi dari konsep untuk menerapkan *constitutional question* yaitu mengenai limitasi waktu untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara perkara di pengadilan tidak boleh diperhitungkan melainkan ditunda sampai pada putusan mahkamah konstitusi kemudian batas waktu di pengadilan dapat berjalan dan dihitung kembali. Konsep *constitutional question* memberikan manfaat dalam perlindungan terhadap hak konstitusional dalam mewujudkan negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi serta jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap rekonseptualisasi *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kerangka negara hukum, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Mengingat pentingnya masalah *constitutional question* dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia yang belum terwadahi kewenangannya, sudah seharusnya masalah ini dijadikan perhatian utama untuk memberikan kewenangan dari lembaga Mahkamah Konstitusi. Pelembagaan dari *constitutional question* juga ditunjukkan agar dapat dilakukan secara maksimal dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi.
2. Bagi masyarakat, yang sedang dalam proses di pengadilan menemukan bahwa undang-undang yang akan dijadikan produk hukum dalam kasus konkret tersebut diragukan atau bertertangan dengan konstitusi. Maka dapat mengajukan mekanisme *constitutional question* dengan memberitahukan

ke hakim peradilan umum agar dapat terhindar dari potensi pelanggaran dan pertentangan antara Undang-Undang dan konstitusi.

3. Bagi akademisi, untuk melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif, agar mekanisme *constitutional question* memiliki desain yang jelas tentang perumusan dan pengaturan yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan antara lembaga kekuasaan kehakiman.